

MARITAL RAPE DALAM AL-QUR'AN: Analisis Fungsi Interpretasi J.E Gracia dalam QS. Al-Baqarah (2): 222-223 dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka

Rofiatul Windariana
UIN Sunan Kalijaga,
Email: rianawinda25@gmail.com

Abstract

Marital rape is understood as an act of rape within a marriage. In Islamic law, the issue of coercion in sexual relations receives less attention due to the domination of patriarchy and a lack of understanding of religion, especially the existence of interpretations that are still gender-biased. The verse that is often used as legitimacy for ownership of women's bodies is Qs. Al-Baqarah (2): 222-223. Although this action has been given legal punishment in the legal system, analysis of this verse's interpretation is insufficient to become a starting point in producing the antithesis of an understanding that tolerates it. Through the interpretation function theory of Jorge J.E Gracia as a hermeneutical foundation, this study seeks to examine Hamka's relevant interpretation in Tafsir Al-Azhar to obtain alternative understandings that are relevant to today's context. Interpretation of Al-Azhar is considered relevant as a representation of interpretation which is closely intertwined with Indonesian social culture so it is possible to examine this phenomenon through different contexts of revelation and interpretation as well as the implications of the meanings of both related to the phenomenon of marital rape. Through this method, the conception offered by Hamka begins to focus on social aspects and shows significant differences between the context of revelation and the context of interpretation regarding the roles of husband and wife, as well as the relationship between the two.

Marital rape dipahami sebagai tindakan perkosaan dalam pernikahan. Dalam hukum Islam, perihal pemaksaan dalam hubungan seksual kurang mendapat perhatian dikarenakan dominasi budaya patriaki dan kurangnya pemahaman terhadap agama, terutama adanya penafsiran yang masih bias gender. Ayat yang sering digunakan sebagai legitimasi atas kepemilikan atas tubuh perempuan sebagai landasan perilaku ini adalah Qs. Al-Baqarah (2): 222-223. Meskipun dalam sistem perundangan tindakan ini sudah diberikan kepastian hukum. Namun

penelusuran terhadap penafsiran ayat ini belum memadai untuk menjadi titik tolak dalam melahirkan antitesis dari pemahaman mentolerir tindakan ini. Melalui teori fungsi interpretasi Jorge J.E Gracia sebagai pijakan hermeneutika, penelitian ini berupaya mengkaji penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar untuk mendapatkan alternatif pemahaman yang relevan dengan konteks zaman ini. Tafsir Al-Azhar dianggap relevan sebagai representasi tafsir yang bersinggungan erat dengan kultur sosial Indonesia sehingga memungkinkan untuk mengkaji fenomena ini melalui perbedaan konteks pewahyuan dan penafsiran, serta implikasi makna dari keduanya terkait fenomena *marital rape*. Melalui metode tersebut, konsepsi yang ditawarkan Hamka mulai bergeser pada aspek sosial dan menunjukkan perbedaan signifikan terkait perbedaan antar konteks sehingga melahirkan konstruksi baru tentang peran suami-istri dan relasi keduanya dalam pernikahan.

Kata Kunci: *Marital Rape, Al-Qur'an, Interpretasi, Jorge J.E Gracia, Hamka*

PENDAHULUAN

Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya sebagai dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang baik bagi manusia secara keseluruhan. Di antaranya adalah memelihara gen manusia, membangun tiang keluarga yang teguh dan kokoh, menjadi perisai bagi manusia khususnya dalam menjaga birahi dan untuk melawan hawa nafsu.¹ Pernikahan dalam fikih memiliki dua makna, yaitu akad kepemilikan (*aqd tamlik*) dan hubungan intim antara suami-istri yang diharamkan atau akad pewenangan (*aqd ibahah*).² Dalam akad kepemilikan, perempuan ditempatkan sebagai obyek atas kepemilikan laki-laki sehingga ia seolah memiliki hak atas tubuhnya, sedangkan akad pewenangan mengindikasikan bahwa suami memiliki wewenang untuk melakukan hubungan seksual dengan istri.³

Istilah *marital rape* menjadi hal baru karena term ini tidak ditemukan dalam literatur fikih dan secara istilah hadir dari Barat. Meski demikian, sejatinya perbuatan ini telah dijelaskan dalam fikih dengan istilah *al-istishab az-zauj* yang diartikan dengan melakukan hubungan seksual secara paksa terhadap pasangan. Istilah ini baru kemudian dipopulerkan oleh ulama kontemporer dalam bidang keilmuan di luar fikih karena

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015)., 39-41

² Ibid., 38.

³ Sheila Fakhira and Rifqi Awati Zahra, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *Ijtihad* 37, no. 2 (2021): 16.

terdapat persepsi bahwa tindakan perkosaan dalam pernikahan merupakan sebuah keniscayaan.⁴

Pernikahan harus dimaknai lebih luas dan kompleks sebagai salah satu akad untuk membangun hubungan lahir batin antara suami istri dengan mengedepankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara dua belah pihak.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan bukanlah hal yang main-main dan bersifat kebutuhan seksual sementara belaka. Lebih dari itu, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan tempat menumpahkan kasih sayang (*rahmah*).⁶ Pernikahan yang mensyaratkan kesimbangan hak seringkali tidak mampu terealisasi karena adanya pemahaman bahwa laki-laki mampu menghegemoni perempuan atau merasa memiliki kuasa penuh sehingga terjadi obyektifikasi perilaku terutama dalam hal hubungan seksual.⁷

Sistem perundangan di Indonesia pada awalnya belum mengakomodasi tindakan *marital rape*, seperti KUHP pasal 285 yang memasukkan perkosaan dalam kategori kriminal yang dilakukan di luar perkawinan. *Marital rape* baru mendapatkan kepastian hukum setelah terbentuknya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 8 dan pasal 46, dijelaskan beberapa jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga termasuk di dalamnya pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman 12 tahun penjara.⁸

Meskipun tindakan hukum atas kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dan ditegaskan dalam aturan perundangan, perilaku ini masih masif terjadi di masyarakat. Beberapa faktor yang melanggengkan perilaku ini antara lain adalah budaya patriarki dan kurangnya pemahaman terhadap agama.⁹ Oleh karena demikian, penelitian ini berupaya mengurai tentang *marital rape* dalam Al-Qur'an dalam penafsiran Hamka pada

⁴ Zikri Darussamin and Armansyah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqashid Syari'ah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (n.d.): 84–98.

⁵ Maimun and Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media, 2017), 23

⁶ *Ibid.*, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*.

⁷ Negara-negara yang membuat undang-undang khusus tentang marital rape adalah Uni Soviet di tahun 1922, Polandia tahun 1932, Cheko tahun 1950, Denmark tahun 1960, Swedia tahun 1965, Norwegia tahun 1971, dan beberapa negara blok Timur (komunis). Sedang negaranegara di bagian Amerika Utara dan Eropa Barat sampai tahun 1980an belum menganggap marital rape sebagai suatu tindak kejahatan yang perlu diundangkan aturan khusus, bahkan sampai tahun 1997, hanya 17 negara yang ada di kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat yang membuat ketentuan pidana khusus untuk kejahatan *marital rape*. Susilo, "Islamic Perspective on Marital Rape," *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013): 322–322.

⁸ Fakhira and Zahra, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)."

⁹ Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

karyanya, Tafsir Al-Azhar. Tafsir ini dianggap relevan dalam menggambarkan interpretasi dalam situasi sosial dan kultur Indonesia. Kekhasan itu kemudian menjadi keunikan tersendiri dalam memahami konstruksi sosial dan persinggungan budaya. Penelitian ini secara khusus berupaya menelusuri penafsiran kontemporer awal dalam menafsirkan Qs. Al-Baqarah (2): 223 sehingga atensi terhadap relasi seksual dalam Islam dapat dipahami sebagaimana kultur sosial yang berkembang di Indonesia, tidak hanya sebatas fenomena dan proses adopsi dari Barat.

Dalam pengkajian atas *marital rape*, penelitian ini tidak berdiri sendiri melainkan bergumul dalam dinamika kajian serupa namun dengan analisis dan sudut pandang yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji tema serupa yakni M. Irfan Syafiuddin dengan judul *Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat*¹⁰ dan Muh. Irham dkk¹¹ dengan judul *Tinjauan Hukum Islam tentang Marital Rape dalam Rumah Tangga terkait Rancangan Undang-undang Hukum Pidana*. Dua artikel ini merupakan beberapa dari sekian artikel terbaru yang mengkaji tentang *marital rape*. Keduanya mengkaji dalam perspektif hukum Islam sebagai basis pijakan analisis. Berbeda dari keduanya, penelitian ini bertolak dari analisis hermeneutika dalam teori fungsi interpretasi Jorge J.E Gracia. Karena itu, signifikan penelitian ini dalam dinamika kajian yang serupa menjadi jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan hermeneutika dengan pisau analisis teori fungsi interpretasi Jorge J.E Gracia terhadap penafsiran Hamka tentang *marital rape* dalam Tafsir Al-Azhar. Pemilihan teori Gracia dalam penelitian ini disebabkan model interpretasi tersebut, menurut Sahiron Syamsuddin, merupakan teori hermeneutika yang moderat dan masuk dalam kategori aliran tengah (*objektivis cum subyektifis*). Gracia memberikan perhatian lebih terhadap urgensi keseimbangan dalam pencarian makna asal dari teks dan pembaca dalam suatu penafsiran, sehingga teori ini dimungkinkan dapat menguraikan diskusi mengenai *marital rape* dalam konstruksi pemikiran Hamka dan konteks pembacaan saat ini.¹²

Pemikiran mengenai interpretasi Gracia memberikan komparasi sederhana antara interpretasi dan definisi. Gracia menyampaikan bahwa sebuah interpretasi

¹⁰ M. Irfan Syafiuddin, "Konsep Marital Rape Dalam Fikih Munakahat," *Al-Ahkam* 3, no. 3 (2018).

¹¹ Muh. Irham, Hartini Tahir, and Istiqamah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana," *QadāuNā* 3 (December 2021).

¹² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Quran* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009).

relatif mirip dengan definisi dari segi struktur yang terkandung di dalamnya. Definisi dikatakan terdiri dari *definiendum* atau sebuah istilah yang didefinisikan serta *definiens* yakni ungkapan yang mendefinisikan sesuatu. Begitupula dengan interpretasi; interpretasi terdiri atas *interpretandum* atau teks yang diinterpretasikan dan *interpretans*, yaitu suatu tambahan/komentar yang diberikan kepada teks tersebut.¹³

TEORI INTERPRETASI DALAM HERMENEUTIKA J.E. GRACIA

Jorge J.E. Gracia merupakan seorang filosof kelahiran Kuba pada 1942. Latar belakang pendidikannya yakni *undergraduate Program* (B.A) bidang filsafat di Wheaton College tahun 1965 kemudian *graduate program* (M.A) dalam bidang yang sama ke University of Chicago tahun 1966. Program *doctora* di bidang filsafat is selesaikan di University of Toronto. Ia banyak menyumbang ide dalam bidang filsafat serta hermeneutika, terutama terkait penggalian makna dalam interpretasi.¹⁴

Menurut Gracia, istilah interpretasi tidak dapat dilepaskan dari tiga hal, yaitu: *pertama*, interpretasi pada dasarnya sama dengan dengan pemahaman terhadap teks. *Kedua*, istilah interpretasi biasa digunakan untuk menunjukkan proses atau aktivitas dalam mengembangkan pemahaman. *Ketiga*, istilah interpretasi digunakan untuk merujuk pada kajian tentang teks. Karena itulah, faktor yang tidak dapat dilepaskan dalam interpretasi adalah teks yang diinterpretasi, penafsir dan teks (keterangan) yang ditambahkan terhadap teks.¹⁵

Meskipun penafsir dapat menambahkan keterangan-keterangan, Gracia menekankan bahwa ia tetap harus merujuk pada teks asli. Penafsir, menurutnya, juga perlu paham terhadap fungsi-fungsi interpretasi. Setidaknya, terdapat tiga fungsi interpretasi menurut Gracia, yakni:¹⁶

- a. *Historical Function*, yakni menciptakan atau menghadirkan kembali pemahaman yang dimiliki pengarang di benak audien kontemporer. Fungsi ini bertujuan agar audien kontemporer memahami makna yang dikehendaki pengarang, sehingga pemahaman historis tersebut dapat menjadi parameter agar apa yang dipahami tidak jauh melenceng dari makna yang dikehendaki pengarang dan audien historis.
- b. *Meaning Function*, yakni menciptakan pemahaman baru dalam benak audien kontemporer tentang hal-hal yang melampaui pemahaman pengarang dan audien historis. Ini disebabkan kemungkinan adanya aspek-aspek yang belum diketahui pengarang maupun audien historis.

¹³ Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika Jorge J.E. Gracia Dan Kemungkinan Dalam Pengembangan Studi Dan Penafsiran Al-Qur'an," in *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Qur'an Dan Hadis: Teori Dan Aplikasi*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011), 144–145.

¹⁴ Ibid. "Hermeneutika Jorge J.E. Gracia...", 145.

¹⁵ Jorge E. Gracia, *A Theory of Textuality* (Albany: State University of New York Press, 1995), 149

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, "Interpretasi," in *Pemikiran Hermeneutika Dalam Tradisi Barat: Reader*, ed. Al-Mirzanah (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011), 137–137.

- c. *Implicative Function*, yakni fungsi untuk menciptakan pemahaman terkait implikasi makna dalam benak audien kontemporer, terlepas apakah ia diketahui atau dikaji oleh pengarang atau audien historis.

EPISTEMOLOGI TAFSIR AL-AZHAR

BIOGRAFI HAMKA

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan sebutan Hamka dilahirkan di Maninjau, Sumatera Barat, pada 16 Februari 1908 dan meninggal pada 24 Juli 1981, di Jakarta. Hamka dikenal sebagai tokoh agama sekaligus pengarang sastra terkenal dengan beragam karya tulisan sastra maupun agama. Hamka diakui sebagai seorang yang memiliki wawasan keilmuan Islam yang cukup luas hingga dianugerahi gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar (1955) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (1976). Dalam pergulatan keilmuan, Hamka berguru kepada HOS Cokroaminoto sekaligus aktif sebagai salah satu anggota organisasi Muhammadiyah.¹⁷

Ayah Hamka bernama Abdul Karim Amrullah atau dikenal dengan sebutan Haji Asul, seorang pelopor gerakan *islah* (reformasi) di Minangkabau ketika pulang dari Mekkah pada 1906 M. Ibu Hamka bernama Siti Shafiyah Tanjung Binti Haji Zakaria. Hamka kecil akrab dipanggil dengan nama Abdul Malik dan dikenal sebagai seorang anak yang cerdas dan pandai. Ia mengawali belajar membaca Al-Qur'an dan mendapat pembelajaran agama di bawah didikan ayahnya. Kemudian ketika menginjak usia 7 tahun, ia mulai disekolahkan di Sekolah Dasar Maninjau hingga tingkat dua lalu kemudian pindah ke Sumatera Thawalib Padang Panjang yang didirikan oleh ayahnya. Setelah Hamka dan keluarganya pindah ke Padang Panjang pada 1914, Hamka banyak mengenyam pendidikan agama di sana, termasuk berguru langsung pada sejumlah ulama terkenal seperti Sutan Mansur, RM. Surjoparonto, Ki Bagus Hadikusumo, Syeikh Ahmad Rasyid dan Syeikh Ibrahim Musa.¹⁸

Dalam perjalanan intelektualnya, Hamka tidak hanya belajar dari institusi pendidikan formal, melainkan juga menekuni beragam keilmuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik dari Timur (Islam) maupun Barat, secara otodidak. Dengan bekal kemampuan Bahasa Arab, ia juga menyelami berbagai macam karya ulama dan pujangga besar Timur seperti Musftafa Al-Manfaluti, Abbas Al-Aqqas, Husain Haikal, Jurji Zaidan, dan Zaki Mubarak. Sedangkan karya Barat yang ia tekuni adalah karya ilmuwan Prancis, Jerman dan

¹⁷ M. Munawan, "Critical Discourse Analysis Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka," *Tajdid* 25, no. 2 (2018).

¹⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007).

Inggris seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, dan Pierre Loti.¹⁹

Dalam karir keilmuannya, Hamka pernah menjadi guru agama pada 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Dua tahun setelahnya, pada 1929, Hamka menjadi guru di Padang Panjang. Pada 1957-1958, Hamka dilantik sebagai dosen Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang. Selain itu, Hamka juga aktif di Muhammadiyah, bahkan menjadi salah satu pelopor berdirinya Muhammadiyah pada 1925. Karirnya di organisasi ini cukup cemerlang dengan pernah menduduki berbagai jabatan, mulai dari Ketua Cabang Muhammadiyah di Makassar pada 1928, Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat pada 1946, dan Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 1953.²⁰

Di samping sebagai akademisi, Hamka juga berkecimpung dalam dunia politik pada 1925, yakni sebagai salah satu anggota partai Sarekat Islam. Selanjutnya, pada 1947, Hamka dilantik sebagai Ketua Barisan Pertahanan Nasional sekaligus anggota konstituante Masyumi. Namun pada 1960, Masyumi dibubarkan oleh pemerintah Orde Lama dan pada 1964-1966, Hamka dijebloskan ke penjara atas tuduhan anti-pemerintah.²¹

Pada 1927, Hamka berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Sepulang dari tanah suci, ia memutuskan untuk menetap di Medan dan berkecimpung dalam pengelolaan majalah Pedoman Masyarakat dan Pedoman Islam (1938-1941). Pada kisaran 1920-an, Hamka banyak terjun ke dunia jurnalistik dengan menjadi wartawan, penulis dan editor di beberapa surat kabar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Di sisi lain, Hamka juga produktif menulis dengan lahirnya beragam karyanya seperti Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Merantau ke Deli. Sedangkan dalam karya Islam, lahir karya tafsirnya yakni Tafsir Al-Azhar yang ia rampungkan selama di penjara.²²

LATAR BELAKANG PENULISAN

Latar belakang penulisan Tafsir Al-Azhar dijelaskan sendiri oleh Hamka di bagian pengantar tafsirnya. Menurutnya, Tafsir Al-Azhar pada awalnya merupakan catatan dari rangkaian kajian rutin yang ia lakukan setiap subuh dan bertajuk Kuliah Subuh di Masjid Al-Azhar, daerah Kebayoran Baru, sejak 1959.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018).

²² Ibid.

Nama masjid tersebut diberikan oleh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Al-Azhar, dalam kunjungannya ke Indonesia pada 1960. Shaltut berharap penamaan tersebut menjadi cikal bakal Kampus Al-Azhar di Jakarta. Nama Tafsir Al-Azhar juga dinisbatkan pada masjid yang menjadi tempat kajian rutin tersebut.

Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan Hamka terkait latar belakang penulisan tafsirnya. Satu di antaranya adalah keinginan agar tafsir tersebut dapat menginspirasi dan mengilhami kepercayaan Islam di kalangan generasi muda yang memiliki minat besar untuk memahami Al-Qur'an. Selain itu, adanya tafsir Al-Azhar diharapkan dapat memudahkan para pendakwah dalam penyampaian khutbah yang diambil dan merujuk pada sumber-sumber yang berbahasa Arab.²³

Pada awal penulisan, yakni 1962, Hamka memulai tafsirnya dari surah Al-Mukminun karena ia merasa tidak akan sempat menyelesaikan ulasan terhadap catatan kajian rutin yang dibukukan menjadi Tafsir Al-Azhar, terutama setelah terjadinya kekacauan politik pada tahun 1964, tepatnya pada tanggal 12 *Rabi'ul awwal*/27 Januari 1964 Hamka ditangkap oleh pemerintah karena dianggap bahwa masjid tersebut merupakan sarang *Hamkaisme* dan *Neo-Masyumi*. Namun, selama penahanan dua tahun, Hamka mampu merampungkan tafsirnya di penjara.²⁴ Dalam pengantarnya, Hamka juga menyebut nama-nama yang turut memotivasi dan menginspirasi selama penyusunan Tafsir Al-Azhar. Nama-nama itu antara lain yaitu ayahnya, Dr Syaikh Abdulkarim Amrullah, Syaikh Muhammad Amrullah (kakek), Ahmad Rasyid Sutan Mansur (kakak ipar).

METODE PENAFSIRAN DAN CORAK TAFSIR AL-AZHAR

Dalam penyusunan tafsirnya, Hamka memulai dengan menjelaskan lebih dulu mengenai garis besar dari surah-surah dalam setiap juz pada mukaddimah surah. Ia juga menjelaskan tentang ayat-ayat yang memiliki azbabun nuzul. Setelah menerjemahkan ayat secara global, ia kemudian menjabarkan tentang makna secara lebih terperinci. Meski demikian, Hamka menghindari pemaknaan perlafaz, karena ia lebih cenderung memberi makna secara menyeluruh.²⁵

Melalui sistematika yang demikian mengindikasikan bahwa Hamka menghindari penafsiran atau pemaknaan yang terjebak pada penyempitan makna dan perdebatan mazhab. Ia justru berupaya menguraikan makna dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang untuk berfikir. Dalam penafsirannya, Hamka dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1st ed. (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), 40

²⁴ *Ibid.*, 44.

²⁵ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Ilmu Ushuluddin*, 12, no. 1 (2016).

dan Tafsir Al-Manar dan tafsir *fi Dzilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb. Hamka menyebutkan bahwa tafsir tersebut menguraikan tentang pemahaman agama, mulai dari ilmu fikih, sejarah, hadis mengaitkannya dengan perkembangan politik dan masyarakat pada saat itu.²⁶

Tafsir Al-Azhar merupakan tafsir yang bercorak *adabi ijtima'i*, yakni penafsiran yang mengaitkan penafsiran dengan konteks sosial kemasyarakatan. Kekhasan sosial tersebut tampak dari keterpengaruhan budaya Minang dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Hamka juga mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, Riwayat Tabiin, kutipan dari Riwayat Abduh hingga beberapa syair dari Muhammad Iqbal. Adapun, dalam penjabaran tafsirnya, Hamka menggunakan metode analisis atau tahlili dengan tertib mushafi yakni berurutan dari surah Al-Fatihah hingga al-Nass.

Dalam menafsirkan ayat *mutasyabihat*, khususnya ayat-ayat *antropomorfisme*, Hamka memilih dua jalan dalam menafsirkan, *pertama*, ia menggunakan pentakwilan terhadap ayat-ayat yang bisa ditakwil. *Kedua*, ia bersikap tawakufi atau berhenti pada ayat itu dan tidak memaksa untuk menafsirkan karena menganggap bahwa hanya Allah swt yang mengetahui takwilnya. Apabila dipaksakan dikhawatirkan akan keluar dan menyimpang dari maksud ayat, karena akal memiliki keterbatasan untuk memahami yang samar dan ghaib.²⁷ Salah satu contohnya adalah ketika Hamka menafsirkan Qs. Ali Imran ayat 7,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali ululalbab.”

Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka menuliskan bahwa takwil yang sah datangnya dari Allah, meskipun ia tidak secara tegas menganggap bahwa penafsiran atas ayat-ayat *mutasyabih* adalah upaya penafsiran yang menyimpang,

²⁶ Ibid.

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 2nd ed. (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989).

namun ia hanya menekankan bahwa ayat-ayat tersebut memerlukan keilmuwan dan kebersihan hati. Secara gamblang ia jelaskan sebagai berikut,

“.... ta’wil yang sah dari ayat Allah, hanyalah ta’wil yang datang dari Allah sendiri. Adapun segala ta’wil yang timbul dari hati yang sesat, pasti tidak benar. Dengan ini bukanlah berarti bahwa semua orang dilarang menta’wilkan ayat yang mutasyabih. Dia boleh dita’wilkan, asal menurut tuntunan Tuhan”²⁸

Dalam menafsirkan suatu ayat, Hamka menggunakan redaksi bahasa yang menarik, di sisi lain karena Hamka juga bergelut dalam dunia sastra. Kekhasan budaya minang juga ia sisipkan dalam menjelaskan tentang penafsiran sehingga menarik bagi pembaca yang notabene merupakan orang awam. Hamka mendesain tafsir ini dengan mengkontekstualisasikannya dengan budaya Indonesia.²⁹ Seperti misalnya dalam menafsirkan ayat di atas, di akhir penafsirannya Hamka menambahkan adagium khas Minang,

“Peringatan Tuhan tentang ayat *mutasyabih* bukanlah berarti yang *mutasyabih* tidak bisa dipelajari. Peringatan ini ialah menyuruh bersungguh-sungguh menuntut ilmu Al-Qur’an dan memohon petunjuk dari Tuhan, sampai menjadi orang yang berilmu, yang berbahaya ialah orang-orang yang setengah-setengah berilmu. Sebagai pepatah orang minang, ‘*kepalang tukang binasa kayu, kepalang cerdik binasa negeri, kepalang alim binasa agama.*”³⁰

Dalam kerangka yang ia beri judul ‘Haluan Tafsir’, Hamka menjelaskan bahwa Tafsir Al-Azhar hadir dalam suasana baru, yakni situasi Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga mereka haus terhadap pengetahuan Islam dan pemahaman terhadap Al-Qur’an. Dalam menafsirkan, ia menghindari perselisihan mazhab dan kecenderungan pada salah satu aliran, melainkan ia berupaya memahami dan mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafaz yang berbahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.³¹

Dalam pengantarnya, Hamka menyebutkan bahwa tafsirnya dipengaruhi oleh beberapa tafsir di antaranya Tafsir Ar-Razi, Tafsir Al-Kasyasyaf karya Az-Zamakhshari, *Ruh al-Ma’ani* karya Al-Alusi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an* karya Al-Qurthubi, Tafsir Al-Maraghi, *Al-Qasimi*, *Al-Khazin*, *Al-Thabari*, dan *Tafsir Al-Manar*. Dalam penafsirannya Hamka berupaya untuk tidak mengabaikan peran akal dan periwayatan, oleh karenanya ia banyak mengutip periwayatan dari beberapa

²⁸ Ibid., 712

²⁹ Lutviah Romziana, “Pernikahan Lintas Agama: Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar,” *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 15.

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar.*, 713

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar.*, 40-41

tafsir di atas. Namun, tafsir yang paling banyak ia kutip dari tafsir *fi Dzilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Manar* yang menurutnya memiliki corak yang sama, yakni *adabi ijtima'i*.³²

Dalam pendahuluan tafsirnya Hamka mengemukakan tentang urgensi penafsiran atas Al-Qur'an, sehingga ia menyadari terdapat isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an yang perlu ditafsirkan dan memerlukan disiplin keilmuan lain seperti dalam menjelaskan tentang alam, tumbuhan dan berbagai isyarat keilmuan lainnya. Kehadiran tafsir yang disajikan Hamka sebagai satu di antara tafsir yang menurut Hamka berbicara tentang keilmuan Islam dengan upaya mengkonstektualisasikan dengan realitas Indonesia, serta memudahkan oranglain untuk memahami Al-Qur'an. Ia menyadari bahwa dalam menelusuri kitab dan periwayatan klasik membutuhkan kemampuan Bahasa Arab, dan kehadiran tafsirnya sebagai solusi kegelisahan tersebut, selain sebagai inspirasi lahirnya karya-karya lain.³³

PENAFSIRAN HAMKA TENTANG AYAT QS. AL-BAQARAH (02): 222-223

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Ayat ini menurut Hamka menceritakan kondisi perempuan ketika haid atau menstruasi. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kaum Muslimin di Madinah yang bertetangga dengan Kaum Yahudi. Kaum Yahudi memiliki aturan yang ketat terkait perempuan yang sedang haid, yakni tidak boleh didekati dan segala hal yang diduduki menjadi najis, termasuk tempat tidur. Karena itulah, Kaum Muslimin bertanya kepada Rasulullah Saw terkait perkara tersebut hingga turunlah ayat ini.³⁴

³² Ibid., 4.

³³ Ibid., 5.

³⁴ Ibid., 524.

Dalam Islam, larangan mendekati perempuan yang sedang haid hanya berlaku dalam persoalan bersetubuh sehingga ketika masa suci, perempuan sudah bisa didekati. Hal ini menurut Hamka menjadi titik terang atas kemusykilan perkara haid yang menjadikan perempuan diintimidasi karena dianggap najis hingga dipisahkan tempat tidur dan berbagai perilaku negatif lainnya. ³⁵Ujung ayat 222 ini yang memiliki arti, “dekatalah (dia)”, “sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat”, menurut Hamka, berarti menepis dugaan persepsi najis terhadap perempuan haid yang kemudian disambung dengan ayat selanjutnya, yakni Qs. Al-Baqarah (2): 223 yang berbunyi,³⁶

نَسَاؤُكُمْ حَزْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَزَّتْكُمْ أَلَىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ ۗ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”. QS. Al-Baqarah (02): 223

Dalam penafsiran terhadap ayat ini, Hamka menggarisbawahi kalimat pertama, “pandangilah dia sebagai dirimu sendiri. Adakah diri sendiri akan disakiti?”³⁷ Ini merupakan bentuk penegasan bahwa dalam hubungan suami istri, pasangan adalah cermin, sehingga apabila hendak menyakiti, perlu direfleksikan terlebih dahulu untuk diri sendiri. Terkait relasi serupa, ayat ini menurut Hamka ada kaitannya atau didukung oleh Qs. An-Nahl (16): 72 berikut;³⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” Qs. An-Nahl (16): 72

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., 526.

³⁸ Ibid.

Hamka menganalogikan hubungan suami istri sebagaimana ladang yang hendak ditanami sehingga perlu dirawat hingga subur dan mendapatkan hasil. Secara khas, Hamka menyampaikan demikian,³⁹

“sebab istrimu adalah sawah ladang tempat kamu menyebarkan benih. Niscaya awak dengan sawah ladang awak masuk ladang apabila awak suka, menanam benih di sawah apabila kita mau. Jalannya sudah terang, pintu masuk sudah terbuka. Dan tentu saja ketika musim panas terik orang tidak menanam benihnya, karena itu hanya membuang-buang benih dan merusak sawah”⁴⁰

Selanjutnya, menurut Hamka, redaksi ayat yang memiliki arti: “bersedialah kamu” mengindikasikan bahwa dalam mencari pasangan, aspek agama serta genetika keluarga perlu diperhatikan agar mampu melahirkan banyak keturunan. Ini menurutnya selaras dengan ayat “*dan taqwalah kepada Allah*” sebagai isyarat bahwa segala bentuk perbuatan sebelum menikah akan dimintai pertanggungjawaban,⁴¹

...“sejak kamu mencari istri, selalu diperingatkan di ayat-ayat sebelumnya, untuk mencari calon dari keluarga yang beriman dan beragama. Hendaklah diperhatikan pula faktor kesuburan keluarga yang biasanya melahirkan banyak anak, sebab sawah ladang adalah tempat menggarap, menyebarkan benih dan mengambil hasil, beranak cucu berketurunan. Sebab syahwat (faraj/kelamin) ditakdirkan Tuhan bukanlah untuk asal melepaskan syahwat saja melainkan untuk menurunkan umat manusia”⁴²

Sementara pada penafsiran “*dan ketahuilah bahwasanya kamu akan menjumpainya kelak*”, Hamka menambahkan,

“...untuk mempertanggungjawabkan bagaimana caranya kamu membangun rumah tangga, adakah hanya semata-mata karena hawa nafsu atautkah benar-benar hendak menegakkan kebahagiaan dan taat kepada Allah”⁴³

Menurut Hamka, indikasi kebahagiaan tersebut dijelaskan sebagaimana disinggung dalam QS. Ghafir (40): 8 berikut,

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka serta orang yang saleh di antara nenek

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 524.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid., 526.

⁴³ Ibid.

moyang, istri, dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

FUNGSI INTERPRETASI JORGE J. E GRACIA TERHADAP PENAFSIRAN HAMKA DALAM QS. AL-BAQARAH (02): 221 TENTANG *MARITAL RAPE*

Interpretasi pada penelitian ini merujuk pada definisi interpretasi yang menjelaskan tentang pengembangan terhadap pemahaman terhadap makna teks.⁴⁴ Fokusnya adalah pada Qs. Al-Baqarah (2): 222-223 dalam pemahaman Hamka di tafsirnya, Al Azhar. Oleh karena itu, melalui pemilahan jenis interpretasi ini, jelas bahwa *interpretandum* (teks yang ditafsirkan) adalah al-Qur'an yang termasuk dalam ideal teks sehingga tidak dapat diubah secara makna. Meski demikian, ia tetap berkait erat dengan *intended text* sebagai penggambaran yang mendukung teks, seperti konteks historis yang melengkapi teks. Adapun *interpretans* dalam penelitian ini adalah penafsiran Hamka dalam konteks historis audien kontemporer yang dituju oleh Hamka. Kehadiran interpretasi dalam fungsi interpretasi diposisikan sebagai tambahan yang tidak dapat mendistorsi makna teks yang dituju dan makna yang dimaksud. Ini sebagaimana pemahaman bahwa teks Al-Qur'an memang statis namun penafsiran atasnya tetap selalu dinamis.

Dalam menganalisis penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah (02): 222-223, ketiga aplikasi terhadap fungsi dalam teori interpretasi Gracia dipahami sebagai berikut,

- a. *Historical Function*: Dalam tahapan ini, penelusuran terhadap fungsi historis terkait QS. Al-Baqarah (02): 222-223 dapat dipahami melalui asbabun nuzul ayat ini. Qs. Al-Baqarah ayat 222 memberikan rambu-rambu tentang hubungan seksual dalam pernikahan dan berkaitan erat dengan hukum menggauli istri ketika sedang mengalami haid atau menstruasi. Asbabun nuzul ayat ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi ketika sedang berada di Madinah ketika kaum Muslimin berbaur secara sosial dengan Kaum Yahudi.

Pertanyaan tentang wanita haid muncul karena orang Yahudi sangat ketat dalam aturan perihal ini dengan, misalnya, mengasingkan perempuan yang sedang haid hingga keluar rumah, menghindari makan bersama dan tidak melakukan hubungan seksual. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak para sahabat yang kemudian menanyakannya langsung kepada Rasulullah saw. Ayat ini turun untuk menegaskan bahwa batasan tersebut bagi Muslim hanya terkait larangan melakukan hubungan seksual.⁴⁵

Sementara itu, Qs. Al-Baqarah (2): 223 dilatarbelakangi adanya keyakinan kaum Yahudi bahwa apabila suami menggauli istri dari arah belakang, maka sang

⁴⁴ Sahiron Syamsuddin, "Interpretasi.", 121-122

⁴⁵ Ali bin Ahmad Al-Wahidi Al-Naysaburi, *Asbab Al-Nuzul* (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Al-Manar, 1968). 40.

istri akan melahirkan anak yang bermata juling. Secara rinci, latar belakang tersebut tergambar dalam hadis berikut;⁴⁶

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

“Jabir bin Abdullah berkata, “Kaum Yahudi meyakini bahwa jika seorang suami mencampuri istrinya di lubang farjinya dari arah belakang maka akan lahir anak yang bermata juling. Berkaitan dengan hal itu turunlah firman Allah, nisa’ukum harsun lakum fa’tu harsakum annasyi’tum.”⁴⁷

Apabila ditarik ke dalam situasi sosial budaya saat itu, audien dari ayat tersebut adalah kaum Muslimin Madinah. Struktur masyarakat yang plural dan terdiri dari beragam suku, etnis, agama dan adat istiadat yang berbeda menyebabkan heterogenitas dan pluralistik masyarakat Madinah. Maka dari itu, perbedaan persepsi dan keyakinan menjadi sesuatu hal yang lumrah.⁴⁸

Stereotip dan stigma yang melekat pada perempuan haid sebagai sesuatu yang kotor, najis dan harus dijauhi kemudian ditentang oleh ayat 222 tersebut. Ia menjelaskan larangan keras menggauli perempuan yang sedang haid namun tidak memperlakukan mereka sebagai sesuatu yang najis hingga tidak boleh didekati sama sekali. Penegasan tentang hubungan seksual kemudian dijelaskan pada ayat 223 yang tentang peran keduanya.

- b. *Meaning Function*; pada tahapan fungsi ini, *marital rape* dalam konteks sosial masyarakat saat itu belum dianggap suatu yang serius karena pada masa pewahyuan, superioritas laki-laki masih mendominasi atau budaya patriarki masih relatif akut sehingga perempuan menjadi obyek segala hal, termasuk dalam hubungan suami-isteri.⁴⁹

Apabila ditelusuri dalam hal konteks historis penafsiran dan audien historis maupun kontemporer, tampak bahwa penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar masih bersinggungan dengan budaya Minangkabau yang turut mempengaruhi struktur pemikirannya. Budaya Minangkabau memiliki kecenderungan religius dan memiliki spirit keilmuan yang tinggi,⁵⁰ sehingga Hamka kecil sudah dididik dengan ilmu agama dan memiliki akses keilmuan yang mudah. Pergulatan keilmuan Hamka, baik ketika ia pindah ke Padang Panjang maupun selama mengajar di berbagai universitas, menjadikannya terbuka terhadap berbagai perbedaan yang ia singgung sebagai kekhasan Indonesia.

⁴⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Asbabun Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an," ed. Muchlis M. Hanafi (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017).

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Yusno Abdullah Otta, "Madinah Dan Pluralisme Sosial (Studi Atas Kepemimpinan Rasulullah Saw)," *Jurnal Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 485.

⁴⁹ Sahiron Syamsuddin, "Interpretasi.", 124.

⁵⁰ Mujibur Rahman, "Minangkabau-Jawa: Dialektika Dua Kebudayaan Dan Identitas Budaya," *Melayuonline.Com*.

Kedudukan perempuan dalam budaya Minangkabau juga relatif berbeda dengan daerah lainnya karena sistem matrilineal (adat istiadat yang memusatkan alur keturunan dari jalur perempuan) yang dianut. Perempuan dalam adat Minang sering disebut dengan istilah *Bundo Kanduang* sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan yang dipersepsikan sebagai pemilik memiliki budi pekerti yang luhur dan sopan.⁵¹ Melalui konteks historis ini, didapatkan gambaran penafsiran Hamka secara lebih utuh dan komprehensif karena fungsi interpretasi sangat bergantung pada tipe teks yang ditafsirkan dan fungsi kultural yang ada.⁵² Penafsiran Hamka terhadap ayat 22-23 mengindikasikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang senafas dengan kultur historis penafsiran saat itu.

Perkembangan makna yang dapat digarisbawahi dalam penafsiran Hamka adalah peran perempuan yang tidak dihadirkan sama sekali pada konteks pewahyuan. Dalam penafsirannya, Hamka mulai menampakkan aspek ini. Dengan demikian, kendatipun fungsi historis secara gamblang menyinggung hubungan seksual dalam perspektif dan pengalaman laki-laki, penafsiran Hamka sudah merambah pada aspek sosiologis relasi suami-istri dalam pernikahan meskipun secara implisit posisi perempuan masih inferior.

- c. *Implicative Function*; Fungsi ini mengejawantahkan konsekuensi dari *meaning function*, yakni kondisi dan situasi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan jauh berbeda dengan konteks pengarang dan audien historis, termasuk persoalan relasi laki-laki dan perempuan.⁵³

Implikasi dari keduanya sangatlah besar, terutama dalam penekanan tentang peran dan posisi perempuan. Bahasan tentang *marital rape* tidak disinggung secara gamblang melainkan menjadi konsekuensi lain dari diskusi soal hubungan seksual tanpa melibatkan persepsi istri. Pergeseran dan persinggungan budaya yang tampak jelas pada kedua fungsi sebelumnya mengindikasikan bahwa perkembangan makna dalam penafsiran Hamka mulai memberi ruang bagi keseimbangan peran laki-laki dan perempuan, meskipun masih minim dan inferior.

Implikasi selanjutnya tampak dalam proses kontekstualisasi terhadap realita saat ini di mana pengalaman istri dalam hubungan seksual ikut bergeser seiring dengan dinamika sosial yang ada. Apabila diskusi-diskusi sebelumnya tidak memberi perhatian terhadap pengalaman istri dalam hubungan seksual, maka saat ini, pengalaman tersebut mulai diperhitungkan. Tinjauan lebih luas terhadap makna memberikan ruang yang egaliter terhadap masing-masing pasangan dan keseimbangan antarkeduanya dalam hubungan rumah tangga. Pertimbangan terhadap aspek psikologis, sosiologis dan perundangan yang telah diatur merupakan

⁵¹ Yusrita Yanti, "Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Kebudayaan Minangkabau," *Bunghatta.Ac.Id.*

⁵² Sahiron Syamsuddin, "Interpretasi.", 139.

⁵³ *Ibid.*, 140.

implikasi lain dari pengalaman panjang perempuan yang secara historis ditundukkan oleh pemahaman atas teks yang patriarkal.

KESIMPULAN

Tafsir al-Azhar karya Hamka merupakan tafsir lengkap 30 juz bercorak *adabi ijtima'i* yang sangat kental dengan nuansa sosial kemasyarakatan. Salah satu yang menarik dalam tafsirnya adalah penafsiran QS. al-Baqarah (2): 222-223 tentang larangan *marital rape*. Melalui analisis teori interpretasi Gracia, diketahui bahwa makna dalam konteks pengarang dan audien historis berbeda dengan makna di benak audien kontemporer. Hal itu menjadi titik tolak dalam memahami bahwa makna tidaklah paten dan terdapat beberapa aspek yang memungkinkan terbaikannya konteks historis dan konteks saat ini yang relatif kompleks. Ini utamanya berlaku dalam memahami pergeseran paradigma yang dalam konteks pewahyuan dan penafsiran tidak sama sekali mendapat perhatian. Namun apabila ditarik terhadap fungsi implikasi era ini, hubungan seksual dalam pernikahan harus hadir dengan kerelaan suami-isteri serta sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Naysaburi, Ali bin Ahmad Al-Wahidi. *Asbab Al-Nuzul*. Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Al-Manar, 1968.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Asbabun Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an." Edited by Muchlis M. Hanafi. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.
- Alviyah, Avif. "METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR." *Ilmu Ushuluddin*, 12, no. 1 (2016).
- Darussamin, Zikri, and Armansyah. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqashid Syari'ah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (n.d.): 84–98.
- Fakhira, Sheila, and Rifqi Awati Zahra. "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." *Ijtihad* 37, no. 2 (2021): 16.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. 1st ed. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- — —. *Tafsir Al-Azhar*. 2nd ed. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- Jorge E. Gracia. *A Theory of Textuality*. Albany: State University of New York Press,

- 1995.
- M. Irfan Syafiuddin. "Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat." *Al-Ahkam* 3, no. 3 (2018).
- M. Munawan. "Critical Discourse Analysis Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *Tajdid* 25, no. 2 (2018).
- Maimun, and Mohammad Thoha. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan: Duta Media, 2017.
- Muh. Irham, Hartini Tahir, and Istiqamah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana." *QadāuNā* 3 (December 2021).
- Munthe, Saifuddin Herlambang. *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018.
- Rahman, Mujibur. "Minangkabau-Jawa: Dialektika Dua Kebudayaan Dan Identitas Budaya." *Melayuonline.Com*.
- Romziana, Lutviah. "Pernikahan Lintas Agama: Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar." *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 15.
- Sahiron Syamsuddin. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Quran*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009.
- — —. "Hermeneutika Jorge J.E. Gracia Dan Kemungkinan Dalam Pengembangan Studi Dan Penafsiran Al-Qur'an." In *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Qur'an Dan Hadis: Teori Dan Aplikasi*, edited by Sahiron Syamsuddin, 144–145. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- — —. "Interpretasi." In *Pemikiran Hermeneutika Dalam Tradisi Barat: Reader*, edited by Al-Mirzanah, 137–137. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Susilo. "Islamic Perspective on Marital Rape." *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013): 322–322.
- Syukur. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Yusno Abdullah Otta. "Madinah Dan Pluralisme Sosial (Studi Atas Kepemimpinan Rasulullah Saw)." *Jurnal Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 485.
- Yusrita Yanti. "Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Kebudayaan Minangkabau." *Bunghatta.Ac.Id*.